



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara,
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor 6/Pid.C/2024/PN Skw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Singkawang yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan
cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUHELMANSYAH;**
Tempat lahir : Sambas;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 6 November 1983;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jambu Mente No. 34 RT. 006/ RW. 002,
Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan
Pontianak Barat, Kota Pontianak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dalam
persidangan ini dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. Sebagai Hakim;
Dedi Suprayogi, S.H. Sebagai Panitera Pengganti;
Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim,
kemudian Terdakwa dipanggil dan masuk menghadap ke muka persidangan;

Kemudian atas perintah Hakim, Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat yang bernama
Tri Djatiningsih, S.Sos, M.Si, Harri Muliawan, S.T. dan Muhammad Furqon, S.H.
membacakan resume Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 30 Oktober
2024 yang dikenakan kepada Terdakwa yang Pokoknya sebagai berikut:

PT. Dayang Resort Mandiri selain telah mendapat peringatan selama 2
(dua) kali juga telah membuat Surat Pernyataan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu
pada tanggal 16 Agustus 2021, tanggal 19 April 2022 dan 15 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan untuk memenuhi Surat Peringatan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat berupa Nota Pemeriksaan I dan Nota Pemeriksaan II, tetapi hingga Laporan Kejadian dibuat pihak Perusahaan belum melaksanakan K3 Listrik di tempat kerja.

Bahwa Saudara SUHELMANSYAH sebagai Chief Accounting yang diberikan Kuasa menjadi Human Resouce Manager (HRM) Incharge PT. Dayang Resort Mandiri yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh operasional Perusahaan dengan sengaja tidak melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Listrik di Tempat Kerja di Perusahaan PT. Dayang Resort Mandiri yang beralamatkan Jalan Raya Pasir Panjang Km. 15 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat sehingga Melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Listrik di Tempat Kerja Jo. Pasal 15 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Dalam rangka pencegahan akibat sengatan listrik aliran listrik yang berbahaya perlu dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap instalasi listrik yang digunakan di perusahaan sebagai dasar diterbitkannya Surat Keterangan Memenuhi Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pengurus PT. Dayang Resort terbukti tidak melaksanakan K3 Listrik di Tempat Kerja karena tidak memiliki Surat Keterangan Memenuhi Persyaratan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Pengurus perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai ketentuan pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Atas uraian tersebut Terdakwa mengakui dan membenarkan resume berita acara cepat yang dikenakan kepadanya;

Kemudian acara dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dimuka persidangan Penyidik telah menghadirkan saksi – saksi;

Selanjutnya dipanggil dan masuk Saksi pertama yang atas pertanyaan Hakim mengenai identitas dirinya mengaku bernama:

Saksi ke-1. **SHINTA RIKA, S.H.**, Umur 38 Tahun (Lahir di Singkawang, 12 Januari 1986) Alamat Ratu Sepudak No. 17 A RT. 009 RW. 003 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 2 dari 8 Catatan Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menyatakan sehat dan dapat mengikuti persidangan serta Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa pada saat kejadian, dan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa. Selanjutnya Saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat telah melihat tindakan tersangka tidak melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Listrik di Tempat Kerja di PT. Dayang Resort Mandiri;
- Bahwa saksi telah melaksanakan Pemeriksaan terhadap PT. Dayang Resort Mandiri yang beralamat di Jalan Pasir Panjang KM 15 Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dan menemukan bahwa di Perusahaan belum melaksanakan syarat-syarat keselamatan kerja karena perusahaan belum melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap instalasi listrik yang mereka gunakan untuk mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Saksi menjelaskan bahwa perusahaan sudah diberikan Nota Pemeriksaan I tanggal 27 April 2021 dan diberikan waktu untuk memenuhi Nota Pemeriksaan I selama 30 (tiga puluh) hari sejak Nota Pemeriksaan I diterima tetapi perusahaan tidak melaksanakannya sehingga diberikan Nota Pemeriksaan II dan Perusahaan tetap belum melaksanakan Nota Pemeriksaan II sampai batas waktu yang diberikan;
- Bahwa Pihak Perusahaan membuat surat pernyataan pada tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Dahniar Husain selaku General Manager yang isinya akan memenuhi Nota Pemeriksaan I paling lambat tanggal 16 September 2021. Setelah dilakukan pembinaan teknis lanjutan oleh pengawas ketenagakerjaan, pengurus perusahaan kembali membuat surat pernyataan pada tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh Direktur Utama yang isinya akan memenuhi Nota Pemeriksaan I paling lambat tanggal 19 Mei 2022, namun perusahaan tetap belum melaksanakan Nota Pemeriksaan I;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 telah dilakukan monitoring pelaksanaan Nota Pemeriksaan I di perusahaan PT. Dayang Resort

Halaman 3 dari 8 Catatan Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri namun perusahaan masih belum melaksanakan Nota Pemeriksaan I dan diberikan waktu kembali dengan membuat Surat Pernyataan I yang ditandatangani oleh Suhelmansyah selaku HRM Incharge PT. Dayang Resort Mandiri dengan Surat Kuasa pada tanggal 1 Oktober 2024 isinya akan memenuhi Nota Pemeriksaan I paling lambat tanggal 21 Oktober 2024;

- Bahwa sampai batas tanggal tersebut perusahaan tidak menindaklanjuti hasil temuan Nota Pemeriksaan I, Sehingga Saksi selaku Pengawas Ketenagakerjaan membuat Laporan Kejadian;
- Bahwa belum ada korban akibat perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Listrik di Tempat Kerja di PT. Dayang Resort Mandiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2. **IRSYAT KUMARASETO**, Umur 32 Tahun, (Lahir di Singkawang, 28 September 1992) Alamat Jalan Trisula Kelurahan Ngaram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menyatakan sehat dan dapat mengikuti persidangan serta Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga akan tetapi mempunyai hubungan pekerjaan.

Selanjutnya Saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Tehnisi pada PT. Dayang Resort Mandiri;
- Bahwa saksi sudah bekerja sekitar 1 (satu) tahun yakni sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang menjabat sebagai Human Resource Manager (HRM) Incharge PT. Dayang Resort Mandiri;
- Bahwa sejak bekerja di perusahaan tersebut saksi belum pernah melihat dan membaca adanya surat peringatan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa termasuk orang yang bertanggungjawab secara jabatan dalam kasus ini;
- Bahwa belum ada korban akibat perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Listrik di Tempat Kerja di PT. Dayang Resort Mandiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 8 Catatan Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke 3. **SATRIA GAHYUDA, S.KM.** Umur 35 Tahun (Lahir di Nanga Pinoh, 20 Agustus 1989) Alamat Jalan Prof. M. Yamin Gg. Keluarga Bersama No. 2 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menyatakan sehat dan dapat mengikuti persidangan serta Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan. Selanjutnya Saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat telah melihat tindakan tersangka tidak melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Listrik di Tempat Kerja di PT. Dayang Resort Mandiri;
- Bahwa PT. Dayang Resot Mandiri belum melakukan Pengujian dan Pemeriksaan Objek K3 dibuktikan dengan belum adanya Surat Keterangan Layak K3 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa belum ada korban akibat perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Listrik di Tempat Kerja di PT. Dayang Resort Mandiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Selanjutnya dipersidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di Tempat Kerja di PT. Dayang Resort Mandiri sejak tanggal 5 Mei 2023;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Chief Accounting kemudian karena HRD kosong maka terdakwa sekaligus menjabat sebagai Human Resource Manager (HRM) Incharge PT. Dayang Resort Mandiri;
- Bahwa pemilik (*owner*) dari PT. Dayang Resort Mandiri adalah sdr. Syamsudin;
- Bahwa koordinasi terdakwa langsung kepada pemilik dan semua atas persetujuannya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui terkait Nota Pemeriksaan I dan Nota Pemeriksaan II dan baru diketahui pada

Halaman 5 dari 8 Catatan Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2024 saat pihak Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat untuk meminta hasil tindaklanjut pemeriksaan sebelumnya tersebut;

- Bahwa memang benar belum ada pengujian terhadap instalasi listrik di perusahaan;
- Bahwa belum ada korban akibat perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Listrik di Tempat Kerja di PT. Dayang Resort Mandiri;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.C/2024/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Singkawang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **SUHELMANSYAH**;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah disangka melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja Jo Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan atas sangkaan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa adapun pengertian pengurus berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA "*pengurus*" ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta jika Terdakwa dalam PT. Dayang Resort Mandiri bertugas sebagai Chief Accounting dan sebagai Human Resource Manager (HRM) Incharge PT. Dayang Resort Mandiri yang bertanggung jawab

Halaman 6 dari 8 Catatan Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pelaksanaan seluruh operasional perusahaan, sehingga fakta tersebut telah memenuhi apa yang dimaksud dengan pengurus sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diuraikan di atas, terbukti fakta bahwa benar Terdakwa sebagai pengurus pada PT. Dayang Resort Mandiri, semenjak Bulan April tahun 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024 telah lalai dalam memenuhi surat Peringatan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat untuk mengurus surat keterangan K3 Listrik pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat, yang dapat berdampak pada Keselamatan Kerja pada PT. Dayang Resort Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai salah satu Pengurus pada PT. Dayang Resort Mandiri telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi dipidana yang sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja Jo Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHELMANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran berupa melalaikan dan tidak melaksanakan keselamatan dan kesehatan Kerja Listrik di tempat kerja;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan semenjak putusan diucapkan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Catatan Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, didalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **31 Oktober 2024** oleh **Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal, dibantu oleh **Dedi Suprayogi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh **Tri Djatiningsih, S.Sos, M.Si** selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta terdakwa;

Setelah putusan diucapkan, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang dan Terdakwa menyatakan menerima;

Panitera Pengganti,
Ttd
Dedi Suprayogi, S.H.

Hakim,
Ttd
Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.